



JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dr. Radian Salman, S.H., LL.M

Disampaikan pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Penggerak Angkatan II, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 28 s.d. 31 Maret 2022

Struktur Isi Materi

1. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM;
2. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional;
3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945;
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM;
5. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.



Konsep dan Prinsip HAM



Pengertian

- Miriam Budiarjo : hak yang dimiliki setiap orang **sejak lahir ke dunia**, hak itu sifatnya **universal** sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama.
- Koentjoro Poerbopranoto : suatu hak yang sifatnya **asasi atau mendasar**. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan **kodratnya** yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.



Pengertian

- Jack Donelly : Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya **bukan karena** diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan **hukum positif**, melainkan semata- mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.



Pengertian

Stephen P. Mark :

Human rights constitute a **set of norms** governing the treatment of individuals and groups by **states and non-state actors** on the basis of **ethical principles** regarding what society considers fundamental to a **decent life.**



Pengertian

- UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM :
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang **melekat** pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh **negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang** demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



Konsep HAM

1. Natural Rights > Natural Law Theory :

John Lock : “semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara”



Konsep HAM

2. Utilitarian > Hak Alam adalah imajiner, hak adalah anak kandung hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil. (Bentham)
3. Positivisme > eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat. (Kelsen)



Konsep HAM


1. *moral rights or legal rights.*
2. *claim rights or liberty rights,*
3. *a negative or a positive obligation*



Prinsip

1. Universal (atau particular?)
2. Melekat (inalienable)
3. Kesetaraan
4. Non Diskriminasi
5. Interdependensi (kesalingtergantungan)
6. Indivisibility (keberkaitan)
7. Tanggungjawab

Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional



Perkembangan dan Interaksi HAM

Nasional

- Dinamika Nasional mempengaruhi dan dipengaruhi situasi negara lain/internasional dan global.
- Jaminan dan Pengakuan HAM dalam konstitusi.
- Instrumen HAM Nasional

Internasional

- Kekejaman dan dampak perang dunia II.
- Harry S. Truman menginisiasi international bill of rights
- DUHAM 1948 (30 Pasal)
- Instrumen HAM Internasional
- Mekanisme HAM Internasional

Regional

- Penguatan Regionalism
- Instrumen HAM regional
- Mekanisme HAM internasional



Instrumen HAM

- Instrumen HAM merupakan perangkat perlindungan HAM, baik berkarakter hukum (legally binding) yang kuat maupun soft-law atau karakter politik (politically binding)
- Instrumen HAM : Nasional dan Internasional
- Instrumen HAM selalu berkaitan dengan institusi baik pada level nasional maupun internasional. Institusi berkaitan dengan “pembuat hukum/ treaty body” dan “Penegakan HAM/ HR enforcement”



Instrumen HAM Nasional

- Instrumen HAM sebagai hukum yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.
- Ruang lingkup isinya :
 - *Substantive rights*
 - Prosedur dalam penegakan HAM



Instrumen Nasional HAM

- UUD 1945
- Undang-Undang
 - UU HAM
 - UU Pengadilan HAM
 - Berbagai UU sebagai pemberlakuan nasional atas ratifikasi instrument HAM International.



Instrumen Internasional HAM

Mengikat secara
hukum
(Legally binding)

- **Treaty**
- **Covenant**
- **Protocol**
- **Convention**

Mengikat secara
politik
(Politically binding)

- **Declarations**
- **Proclamations,**
- **Statements,**
- **Programme of Action**



International Bill of Rights

- Universal Declaration of Human Rights
- Civil and Political Covenant
- Optional Protocol to the Civil and Political Covenant
- ESC Covenant



IC- Civil and Political Rights

- International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 1966, entered into force 1976
- Signatories : 74. Parties : 173
- Binding
- Enforced by Human Rights Committee
- “Civil and Political Covenant”



IC- Economic, Social, and Cultural Rights


- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted 1966,in force 1976
- Signatories : 4, States Parties : 171
- Binding
- Enforced by Committee on Economic, Social and Cultural Rights
- “ESC Covenant”



Instrumen HAM Internasional Lainnya

- Genocide Convention (1948)
- Race Convention (1969)
- Women's Convention (1981)
- Convention against Torture (1987)
- Children's Rights Convention (1990)
- Migrant Workers Convention (2003)

Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945



Konsep Hak Dalam Konstitusi

1. Hak Asasi Manusia
2. *Basic Rights*
3. *Fundamental Rights*
4. *Bill of Rights*



Konstitusi

- **Giovani Sartori** mendefinisikan konstitusi sebagai “*frame of political society, organized through and by the law, for the purpose of restraining arbitrary power*” (Giovani Sartori, *Constitutionalism : A Preliminary Discussion*)
- **M. Laica Marzuki** : “permakluman **tertinggi** yang menetapkan hal-hal mengenai antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan pelbagai lembaga negara **serta hak – hak rakyat**. (M. Laica Marzuki, Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia)



Konstitusi

Isi

- Institusi
- **Hak Asasi**
- Identitas

Kedudukan
dan Fungsi

- Hukum Tertinggi
- Hukum Dasar
- *Guardian – Protector of Human Rights*



Hak Konstitusional

- Hak yang dijamin, diakui, diatur dalam konstitusi.
- Apakah semua HAM dijamin, diakui dan diatur dalam konstitusi?
- HAM tidak secara eksplisit diatur dalam HAM, namun dapat diderivasi dari yang diatur dalam UUD : “*unenumerated rights, implied rights*”
- HAM di luar konstitusi, diatur dalam UU, disebut hak hukum (*legal rights*)




Unenumerated Rights

- “hak untuk memperoleh bantuan hukum”

Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

- “hak atas praduga tak bersalah”

Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Hak Konstitusional Dalam Lintasan Kontitusi Indonesia

UUD 1945

- Pengaturan terbatas/sedikit
- Perdebatan ‘hak-hak rakjat’ dalam pembentukan UUD1945 : Muh. Yamin- Hatta Vs. Soekarno-Soepomo

Konstitusi RIS


- Pengaturan HAM lebih banyak dibanding UUD 1945
- 35 Pasal : dalam Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia dari pasal 7-41
- Pengaruh hasil KMB dan Pengaruh DUHAM

UUDS 50

- Perubahan dari Federal ke Kesatuan
- UUD Sementara 1950 memuat 37 pasal, Bagian V tentang Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia dari Pasal 7-43.

UUD NRI 1945

- Pengaturan HAM lebih banyak .
- Pengalaman kondisi HAM, tuntutan reformasi
- Pengaruh tuntutan dan standard international



HAM : Muh. Yamin - Soekarno



Soekarno

RisalahSidangBPUPKI-PPKU-UUD1945 UUD ASLI.pdf (SECURED) - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

File Edit View Sign Window Help

Home Tools herlambang-ham-s... 54-394-1-PB HAM... 8066-22814-1-PB.pdf RisalahSidangBPUP... x

Sign In

kita hendak mendirikan negara merdeka jang kekai dan abadi, jang adil dan makmur, marilah kita mentjari apakah kesalahan-kesalahan-annja jang termaktub dalam dasar falsafah Undang-undang Dasar negara-negara jang telah merdéka itu.

Tuan-tuan dan njonja-njonja telah mengetahui, bahwa Undang-undang Dasar dari pada negara-negara itu tadi jalal didasarkan atas dasar falsafah pikiran jang dikemukakan oléh revolutie Perantjis, jaitu individualisme dan liberalisme. Adjaran-adjaran jang dikeluarkan oléh Rousseau, oléh Montesqieu, oléh Hobbes, oléh Locke, oléh Immanuel Kant, faham individualisme dan liberalisme, itulah jang mendjadi dasar falsafah Undang-undang Dasar jang saja sebutkan tadi.

Didalam semua Undang-undang Dasar negara merdéka, dimasukkan apa jang kita sebut dengan bahasa asing "les droits de 'l homme et du citoyen" atau "the rights of the citizens", jaitu hak kemerdékaan tiap-tiap individu, jang berhak atas kemerdékaan, berhak memiliki rumah-tangga, bersidang dan berkumpul. Semuanja itu rantjangan Undang-undang Dasar kita Indonésia tidak dituliskan

6.14 x 8.74 in < >

Type here to search ○ W 99 M O P Y 29°C Cerah 9:48 AM 3/28/2022 21



Hatta :

- “Tetapi satu hal yang saya kuatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir menghianati di atas UndangUndang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setujui”.
- “Sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak buat berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat”.



Soekarno

“... saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan “rights of the citizens” yang sebagai dianjurkan oleh Republik Prancis itu adanya”.

“... Buat apa kita membuat grondwet, apa gunanya grondwet itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi “droits de l’ homme et du citoyen” itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jika kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya”.



HAM dan Transisi Demokrasi

- Kejatuhan rezim otoritarian dan penguatan kedaulatan rakyat, menuntut pula jaminan dan perlindungan HAM.
- Reformasi konstitusi merupakan keharusan untuk penguatan HAM
- Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan salah satu instrument penting sebelum peneguhan HAM dalam UUD NRI 1945



HAM Dalam UUD NRI 1945 : Bab XA dan di luar Bab XA

Kategori Hak	Dalam Bab XA	Di luar Bab XA
	Pasal 28A dan 28I ayat (1) Hak untuk hidup	Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
	Pasal 28D ayat 1 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	Pasal 29 ayat (2) Hak untuk beragama dan berkepercayaan
	Pasal 28D ayat (3) Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan	
Hak Sipil Politik	Pasal 28D ayat (4) dan 28E ayat (1) Hak atas status kewarganegaraan dan hak untuk berpindah	
	Pasal 28D ayat (3) Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan	
	Pasal 28E ayat (1) dan 28I ayat (1) Kebebasan beragama	



HAM Dalam UUD NRI 1945 : Bab XA dan di luar Bab XA

Kategori Hak	Dalam Bab XA	Di luar Bab XA
Hak Sipil Politik	Pasal 28E ayat (2) dan 28I ayat (1) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya	
	Pasal 28E ayat (3) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	
	Pasal 28F Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi	
	Pasal 28G ayat (1) Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman	



HAM Dalam UUD NRI 1945 : Bab XA dan di luar Bab XA

Kategori Hak	Dalam Bab XA	Di luar Bab XA
	Pasal 28G ayat (2) dan 28I ayat (1) Bebas dari penyiksaan	
	Pasal 28G ayat (2) Hak memperoleh suaka politik	
	Pasal 28I ayat (1) Hak untuk tidak diperbudak	
Hak Sipil Politik	Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku .	
	28I ayat (2) Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	



HAM Dalam UUD NRI 1945 : Bab XA dan di luar Bab XA

Kategori Hak	Dalam Bab XA	Di luar Bab XA
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	Pasal 28B ayat (1) Hak untuk memiliki keturunan	Pasal 18B ayat (2) Pengakuan hukum dan hak adat tradisional
	Pasal 28B ayat (2) Hak anak	Pasal 27 ayat (2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
	Pasal 28C ayat (1) Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan	Pasal 31 Hak atas pendidikan
	Pasal 28C ayat (2) Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif	Pasal 32 ayat (1) kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya



HAM Dalam UUD NRI 1945 : Bab XA dan di luar Bab XA

Kategori Hak	Dalam Bab XA	Di luar Bab XA
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	Pasal 28B ayat (1) Hak untuk memiliki keturunan	Pasal 18B ayat (2) Pengakuan hukum dan hak adat tradisional
	Pasal 28B ayat (2) Hak anak	Pasal 27 ayat (2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
	Pasal 28C ayat (1) Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan	Pasal 31 Hak atas pendidikan
	Pasal 28C ayat (2) Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif	Pasal 32 ayat (1) kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya




HAM Dalam UUD NRI 1945 : Bab XA dan di luar Bab XA

Kategori Hak	Dalam Bab XA	Di luar Bab XA
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	Pasal 28D ayat (2) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	33 ayat (3) Hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat
	Pasal 28E ayat (1) Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran	34 ayat (1) Hak untuk mendapat pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak
	Pasal 28E ayat (1) Hak untuk memilih pekerjaan	34 ayat (2) Hak atas jaminan sosial
	Pasal 28H ayat (1) Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat	34 ayat (3) Hak atas pelayanan Kesehatan



HAM Dalam UUD NRI 1945 : Bab XA dan di luar Bab XA


Kategori Hak	Dalam Bab XA	Di luar Bab XA
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	Pasal 28D ayat (2) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	33 ayat (3) Hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat
	Pasal 28E ayat (1) Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran	34 ayat (1) Hak untuk mendapat pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak
	Pasal 28E ayat (1) Hak untuk memilih pekerjaan	34 ayat (2) Hak atas jaminan sosial
	Pasal 28H ayat (1) Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat	34 ayat (3) Hak atas pelayanan Kesehatan



HAM Dalam UUD NRI 1945 : Bab XA dan di luar Bab XA

Kategori Hak	Dalam Bab XA	Di luar Bab XA
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	Pasal 28H ayat (1) Hak atas pelayanan kesehatan	
	Pasal 28H ayat (2) Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama	
	Pasal 28H ayat (3) Hak atas jaminan sosial	
	Pasal 28H ayat (4) Perlindungan hak milik	
	Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional	

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM



Kewajibab Menurut UUD NRI 1945 : Pasal 28I ayat (4)


Perlindungan

Pemajuan

Kewajiban Negara
(Pemerintah)

Penegakan

Pemenuhan



Kewajiban Menurut Hukum HAM Internasional



to respect



to protect



to fulfill





Pembatasan HAM dalam Konstitusi

Pasal 28J

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)*



Karakter Kewajiban Negara


Negative
Obligation

- Abstain intervensi
- Pada hak sipil politik

Positive
Obligation

- Take action
- Pada hak ekosob, hak solidaritas

Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM



Pelanggaran HAM



Pelanggaran HAM

human rights abuse atau human rights violation



Pelanggaran HAM Berat

gross violation of human rights




Pelanggaran HAM : Nasional

● Pelanggaran : Pasal 1 angka 6 UU 39 Tahun 1999 :

“setiap perbuatan **seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian** yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang **dijamin oleh undang-undang ini**, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

● Pelanggaran Berat : Pasal 1 angka 2 UU 26 Tahun 2000 :

“pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.
=> Pasal 7 UU : **kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan**



Pelanggaran HAM Berat

- Pasal 5 *Rome Statute of the International Criminal Court*,
 1. genosida,
 2. kejahatan terhadap kemanusiaan,
 3. kejahatan perang, dan
 4. kejahatan agresi.



Kelembagaan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Judicial :

MA (pengadilan,
pengadilan HAM)
MK (PUU, PHPU)

Non Judicial :
Komnas HAM,
Ombudsman, **KKR**



Judicial : Pengadilan HAM



putusan_1k_pid.ham.ad.hoc_2006_20220329.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

File Edit View Sign Window Help

Home Tools BUKU UUD 1945 v... Comparative Consti... 25104.pdf putusan_1k_pid.ha... x 2005_20220329.pdf

1 / 34 159% 159% 159%

PUTUSAN

No.01.K / Pid.HAM.AD.HOC / 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana HAM dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: BRIGJEN POL. Drs. JOHNY WAINAL USMAN ;
Tempat lahir	: Makassar ;
Tanggal lahir / umur	: 11 Oktober 1954 / 49 tahun ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;

31°C 1257 PM 3/29/2022 3/29/2022



Putusan MK : Hak Konstitusional

Putusan MK: Anggaran Pendidikan di APBN Harus 20 Persen

② Rabu, 13 Agustus 2008 16:27 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya, di Jakarta, Rabu, mengingatkan bahwa anggaran untuk pendidikan dalam Undang-Undang (UU) APBN yang baru, harus dialokasikan sebesar 20 persen, kalau tidak maka UU APBN dapat dianggap inkonstitusional. "Apabila kelak dalam UU APBN yang baru tersebut ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai 20 persen dari APBN dan dari APBD, maka mahkamah cukup menunjuk putusan ini untuk membuktikan inskonstitusionalnya ketentuan UU dimaksud," kata Jimly Asshiddiqie. Putusan majelis hakim konstitusi yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, dalam sidang uji materi UU Nomor 16 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 45 tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008 itu dibacakan di Jakarta, Rabu. Permohonan itu diajukan mantan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof Dr Mohammad Surya, yang meminta MK untuk mengabulkan pengujian UU APBN 2008 karena untuk anggaran pendidikan hanya sekitar 15,6 persen dari APBN, sehingga bertentangan UUD 1945. Menurut majelis hakim untuk mendorong agar

Mahkamah Konstitusi: Bekas PKI Boleh Memilih dan Dipilih

Oleh : [Tempo.co](#)

Selasa, 24 Februari 2004 22:08 WIB

0 KOMENTAR



TEMPO Interaktif, Jakarta: Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota telah mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya dan bertentangan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah itu, dalam putusan akhirnya yang disampaikan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, selasa (24/2) petang, menyatakan bahwa pasal itu tak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga bekas tahanan politik dari partai terlarang seperti Partai Komunis Indonesia juga berhak dipilih dalam Pemilu. Pasal 60 huruf g UU Pemilu itu menyebutkan bahwa mereka tak diberikan hak politiknya adalah "Bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya." Majelis hakim berpendapat, pasal itu tidak relevan dengan rekonsiliasi yang menjadi tekad nasional bangsa Indonesia, meski menekankan



Terima Kasih

Untuk diskusi lebih lanjut : radian.salman@fh.unair.ac.id

Dr. Radian Salman, S.H., LL.M

- Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan FH Universitas Airlangga
- KPS Magister Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga